

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM  
DALAM AKTIVITAS MAWAH DI GAMPONG KRUENG  
BATU KECAMATAN KLUET UTARA  
KABUPATEN ACEH SELATAN**



**Disusun Oleh:**

**MAULIZAR  
NIM. 140602174**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maulizar  
NIM : 140602174  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juni 2019

Yang Menyatakan



Maulizar

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah


Dengan Judul:

**Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas Mawah  
di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten  
Aceh Selatan**

Maulizar  
NIM. 140602174


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I




Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II



Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
NIP. 19710317 200801 2 007

## LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

Disusun Oleh:

Maulizar

NIM. 140602174

Dengan Judul:

### **Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas Mawah di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juli 2019 M  
15 Dzu-Qa'dah 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph. D  
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,

Jalilah, S. HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Penguji I,

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Penguji II,

Isnalia, S. HI., MA  
NIDN. 2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

## LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTO

Surat Al-Maidah ayat 2 (Al-Quran dan Terjemahannya)

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ بِرٍّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ غَيْرِهَا إِنَّهُمُ الْعَدُوُّ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya*". (QS.Al-Maidah:2).

### PERSEMBAHAN

Semua yang ada pada diri manusia merupakan karunia dari keagungan Allah SWT, sepiantasnya manusia mensyukuri atas segala nikmat dan kasih sayang yang diberikan kepada seorang hamba.

Adapun skripsi ini tidak terlepas dari sehelai ridha dan doa dari orang tua, keluarga dan semua orang yang telah mendoakan skripsi ini selesai.

Pujian selalu tercurahkan, semangat selalu diberikan dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa sahabat berikan semoga Allah membalas ketulusan mereka. Amin.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maulizar  
NIM : 140602174  
Fakultas/Jurusan : FEBI/ES  
E-mail : Maulizar2020@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  yang berjudul:

### Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas *Mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 01 Januari 2020

MENGETAHUI

Pembimbing I

Penulis  
  
(Maulizar)

  
(Muhammad Arifin, Ph. D.)  
NIP.197410152006041002

Pembimbing II  
  
(Jailah, S.HI., M.Ag)  
NIDN. 2008068803

vii

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas *Mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE. M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN -AR-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku dosen pembimbing I dan sebagai ketua laboratorium Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry yang telah meluangkan waktu

membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Jalilah, S.HI., M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih sebesar-besarnya telah memberi nasehat dan masukan baiknya kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Tgk. Taruddin dan Ibunda tercinta Samsidar yang selalu menyayangi penulis dan memberikan semangat dan motivasi baik moril maupun materil, dan kepada seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan dan arahan penulis ucapkan terima kasih.



9. Teman-teman satu atap dan seperjuangan saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi penulis ucapkan terima kasih.
10. Kepala Desa Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan beserta karyawan yang telah menyediakan dan membantu saya dalam memperoleh data guna menunjang penelitian yang peneliti lakukan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 18 Juli 2019

Penulis,

Maulizar

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor:158 Tahun 1987–Nomor:0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

*Kaifa*: كيف  
*Haula*: هؤل

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla*: قَالَ  
*ramā*: رَمَى  
*qīla*: قِيلَ  
*yaqūlu*: يَقُولُ

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl :*

*al-Madīnah al-Munawwarah/:*

*Madīnatul Munawwarah*

*Ṭalḥah:*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
لَمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةِ

طَلْحَةَ

#### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Maulizar  
NIM : 140602174  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas *Mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D  
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag  
Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Implementasi *Mawah*, *Muzara'ah*, *Mukhabarah*.

*Mawah* merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan lahan pertanian/modalnya kepada pihak kedua untuk digarap maupun dikelola, dan setelah panen hasilnya dibagi menurut kesepakatan diawal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu dan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas *mawah* nya. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis berdasarkan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara menggunakan tiga metode, perjanjian bagi hasil praktik *mawah* di desa Krueng Batu yaitu dilakukan secara lisan dan menurut kesepakatan di awal antar kedua belah pihak. Adapun praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu sudah sesuai dengan konsep syariah walaupun masyarakat di sana tidak mengetahui konsep apa yang mereka terapkan.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Akad Kerja Sama Dalam Fiqh Muamalah .....	9
2.1.1 PengertianMudarabah.....	9
2.1.2 Landasan Hukum Mudarabah .....	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Praktik Mudarabah.....	12
2.1.4 Aplikasi Mudarabah .....	14
2.3 Akad Muzara'ah.....	16
2.3.1 Pengertian Dan Landasan Muzara'ah.....	16
2.3.2 Rukun dan SyaratMuzara'ah.....	17
2.3.3 Aplikasi Muzara'ah .....	19
2.4 Akad Mukhabarah.....	20
2.4.1 Pengertian Dan LandasanMukhabarah.....	20
2.4.2 Dasar Hukum Mukhabarah .....	22
2.4.3 Rukun dan Syarat Mukhabarah .....	23

2.5	Konsep Mawah.....	24
2.6	Literatur Review.....	25
2.6	Kerangka Berfikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>30</b>
3.1	Jenis penelitian .....	30
3.2	Lokasi Penelitian .....	31
3.3	Sumber data.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.4.1	Wawancara.....	32
3.4.2	Observasi (Pengamatan) .....	33
3.5	Teknis Analisis Data.....	33
3.5.1	Pengumpulan Data.....	34
3.5.2	Reduksi Data.....	34
3.5.3	Penyajian Data .....	34
3.5.4	Penarikan Kesimpulan Atau Penarikan Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>36</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1	Sejarah Gampong .....	36
4.1.2	Keadaan Sosial Gampong.....	37
4.1.3	Keadaan Ekonomi Gampong.....	37
4.1.4	Keadaan Geografis.....	39
4.1.5	Luas dan Selebaran Pengguna Lahan .....	39
4.1.6	Kependudukan .....	40
4.2	PraktikPelaksanaan Mawah di Gampong Krueng Batu .....	42
4.3	Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Kegiatan Mawah Untuk .....	47
4.4	Peranan Praktik <i>Mawah</i> Dalam Pengentasan Kemiskinan di Gampong Krueng Batu .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>58</b>
5.1	Kesimpulan .....	58
5.2	Saran.....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Lahan.....	60
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Dusun.....	60
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	61
Tabel 4.4 Jenis Pencarian Masyarakat .....	62





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Praktik Mudarabah .....	35
Gambar 2.3 Skema Praktik Muzara'ah .....	40
Gambar 2.3 Skema Kerangka Berfikir.....	48



# **BAB I PEDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara terperinci. Secara substansi ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah terbagi kepada tiga pilihan yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Adapun syariah terbagi kepada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan syariah yang mengatur hubungan dengan TuhanNya, sedangkan muamalah adalah syariah yang mengatur hubungan antar sesama manusia (Djazuli dan Januari 2002).

Ekonomi sebagai salah satu bagian muamalah tentunya jugasudah diatur dalam ajaran Islam. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak mengatur dalam ruang lingkup sistem dan konsep ekonomi. Sistem merupakan alat yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam sesungguhnya secara *inheren* merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Tentu saja Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa

mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku hal yang sedemikian memang sudah ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam (Djazuli dan Janwari 2002 :03).

Penerapan tradisi dan budaya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dalam masyarakat Aceh sudah lama dipraktikkan sebelum muncul teori dan konsep ekonomi modern seperti sekarang. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut telah mengakar tanpa terkikis oleh pengaruh zaman yang berkembang dengan pesatnya. Salah satu bentuk tradisi kerja sama di dalam pengelolaan harta benda yang produktif, akrab dikenal dengan tradisi “*mawah*”. Biasanya tradisi *mawah* ini diterapkan dalam bidang peternakan dan pertanian.

Kebiasaan *mawah* ini sendiri lahir tidak terlepas dari peranan nilai-nilai Islam yang masuk ke dalam sendi budaya masyarakat Aceh. Filosofi hidup masyarakat Aceh yang identik dengan “*hukom ngen adat lage zeut ngen sifeut*” (hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat) telah benar-benar tercermin dan mendarah daging dalam budaya muamalah sehari-sehari sejak dahulu. Banyak transaksi ekonomi tradisional yang oleh masyarakat Aceh jika dilihat banyak mengandung nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu untuk mencapai keadilan, kesejahteraan bersama, pemerataan pendapatan dan jiwa saling tolong menolong (Susanti 2015).

*Mawah* adalah suatu akad kerjasama di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk

dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan yang disepakati bersama). Dalam praktiknya *mawah* mempunyai kesamaan arti dengan mudarabah. *Mawah* tidak mengenal pemilik modal lebih untung atau buruh lebih untung. Mereka sama-sama akan menikmati hasil dari keberuntungan yang diperoleh. Demikian juga jika nantinya usaha mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama mengalami kerugian (Abdurrahman 2014).

Konsep *mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh. Terutama untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat petani pedesaan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan. Praktik *mawah* yang ada di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan dengan sistem tersendiri yaitu dengan mekanisme di mana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan pembagian hasil yang disepakati di awal. Sistem *mawah* yang telah dipraktikkan di Gampong Krueng Batu diantaranya bidang peternakan dan pertanian.

Terkait dibidang pertanian objek dari *mawah* adalah sawah, kebun, dan ladang. Adapun sistem pembagian hasil yang digunakan diantaranya satu bagi satu (1:1) bagian, satu bagi dua (1:2) bagian, tergantung hasil produksi yang didapatkan oleh pekerja dan kesepakatan antar kedua belah

pihak. Sementara di bidang peternakan objek dari *mawah* adalah kambing, kerbau, lembu dan sebagainya. Untuk hasil yang dibagikan bergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan umumnya berdasarkan pada biaya pengelolaan baik yang langsung maupun tidak langsung.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai mata pencarian maupun sebagai penopang pembangunan, karena pertanian membentuk proporsi yang sangat besar dalam memberikan sumbangan untuk devisa negara. Hal ini kemudian menjadikan sektor pertanian sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun untuk barang konsumsi, terutama produk yang dihasilkan oleh sub sektor tanaman pangan. Berdasarkan hasil laporan BPS Aceh, sektor pertanian mengalami peningkatan tertinggi persentasenya pekerja di Aceh mencapai 43,71% selama periode Februari 2018 (BPS Aceh).

Oleh karena itu sejak pelita pertama sampai era reformasi, pemerintah masih menekankan pentingnya usaha-usaha untuk meningkatkan produksi pertanian, guna mendukung sektor industri dalam rangka meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup petani, salah satu yang dikembangkan di Aceh pada saat ini adalah penerapan *mawah*.

Prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah prinsip bagi hasil. Pertanian dan peternakan sebagai bidang yang bergerak di sektor riil, juga tidak luput dari adanya prinsip

kerjasama bagi hasil. Disatu sisi ada sebagian orang yang mempunyai lahan tetapi tidak mampu untuk mengelolanya, disisi lain ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun tetapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut (Rahmadhani, 2017).

Penelitian tentang praktik *mawah* sebagai bagian dari kearifan lokal dianggap penting dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. *Pertama*, selain sebagai upaya pelestarian budaya yang dapat memperkuat identitas daerah, penelitian ini dilakukan untuk mendorong pemerintah dan masyarakat setempat agar memelihara keseimbangan dan harmonisasi manusia dan alam. *Kedua*, sebagai suatu daerah yang istimewa dengan aturan-aturan dan aplikasi syariahnya maka Aceh perlu terus mendalami kajian tentang syariah dari berbagai aspek, termasuk di dalamnya dari aspek ekonomi syariah. Praktik *mawah* ditinjau dari teorinya sejalan dengan praktik muamalat dalam kajian hukum Islam. *Ketiga*, praktik *mawah* di Aceh merupakan salah satu konsep pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan sendiri menggunakan pendekatan *bottom-up* yang menggunakan daya yang ada dalam masyarakat sebagai modal dasar bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan (Nanda, 2017).

Penelitian tentang praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara ini bertujuan untuk menggali informasi yang komprehensif mengenai praktik *mawah* yang merupakan salah satu daribudaya masyarakat setempat yang harus terus diberdayakan sehingga diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan implementasi dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melanjutkan penelitian sebelumnya oleh Azharsyah Ibrahim terkait penerapan *mawah* di beberapa wilayah di Aceh. Peneliti bermaksud meneliti penerapan praktik *mawah* di wilayah Kluet Utara di Gampong Krueng Batu mengingat bahwa dominan profesi masyarakat disana adalah petani serta peternak.

Berdasarkan gambaran dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas *Mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

2. Bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan *mawah* untuk pengentasan kemiskinan di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi teoritis  
Hasil penelitian ini secara teoritis dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas *mawah* di Gampong Krueng Batu.
2. Manfaat Praktis  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi dalam mengaplikasikan dan menerapkan tentang implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas *mawah*.
3. Bagi Masyarakat  
Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai tentang praktik *mawah* bagi masyarakat Aceh umumnya khususnya masyarakat Krueng Batu.



### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika peulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari sripsi ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif. Sistematika peulisan dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan pendahuluan, yang memaparkan mengenai latar belakang, peremusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini meguraikan tentang telaah pustaka melalui teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli berdasarkan konsep penelitian ini, diantaranya defenisi *mawah*, akad mudarabah, akad bagi hasil bidang pertanian atau *muzara'ah*, serta akad *mukhabarah*.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pegumpulan data, wawancara, observasi, teknis analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau penarikan data.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Akad Kerja Sama Dalam Fiqh Muamalah

#### 2.1.1 Pengertian Mudarabah

Secara etimologis mudarabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang bisa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa' 4: 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

*“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qasahar shalat, ”*

Secara termiologi mudarabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (mudarib) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi menjadi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (mudarib) dalam menjalankan usahanya.

Mudarabah suatu bentuk kotrak yang lahir sejak zaman Rasulullah sejak zaman jahiliah/ sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan dalam bentuk organisasi bisnis ini: *Qiradh*, *muqaradhadh*, dan mudarabah. Ketiga istilah ini tidak tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak

menggunakan istilah mudarabah, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaradhah*, mengikuti kebiasaan di hijaz (Hisranuddin, 2008).

Menurut Pasal 20 ayat (4) Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah, Mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

## 2.1.2 Landasan Hukum Mudarabah

### 1. Al- Qur'an

Karena *mawah* identik dengan mudarabah maka dalil yang digunakan untuk hukum *mawah* adalah hukum mudarabah. Adapun dalil Alquran yang digunakan untuk hukum *mawah* antara lain : QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”

Ayat di atas melarang umat Islam untuk bertransaksi ekonomi dengan cara yang bathil dan memerintahkan untuk mengembangkan harta mereka melalui praktik jual beli atas dasar suka sama suka. *Mawah* atau mudarabah merupakan salah satu bentuk tata cara jual beli yang diisyaratkan pada ayat di atas kebolehannya karena tidak ada didalamnya unsur-unsur kebatilan sebagaimana yang dilarang. Pihak pertama (pemilik modal) dan pihak kedua (orang yang mengusahakan modal)

sama-sama terlibat bentuk investasi modal bersama dalam bentuk jual beli dimana pihak pertama modalnya dalam bentuk barang (sawah) sedangkan pihak kedua modalnya dalam bentuk tenaga (menggarap sawah) (Abdurrahman, 2010).

## 2. Dasar Hukum Dalam Sunnah

Adapun dasar hukum dalam Sunnah Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani.

قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَّغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَاؤُهُ

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib yang harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR: Thabrani dari Ibnu Abbas).”*

Hadis di atas termasuk di antara bentuk *Sunnah Taqririyah* (persetujuan Rasulullah atas perilaku sahabat berkaitan dengan tindakan tertentu yang dilakukan dihadapkan beliau). Digambarkan dalam hadis diatas bagaimana para sahabat membuat kesepakatan terkait dengan akad mudarabah yang mendapat persetujuan dari Rasulullah (Abdurrahman, 2010).

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Praktik Mudarabah

Rukun mudarabah menurut Ulama syafi'iyah dalam bukunya terbagi atas enam, yaitu : (Mardani, 2012)

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudarabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 kompliksi hukum Ekonomi Syariah, rukun mudarabah ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) Mudarib/pelaku usaha
- 3) Akad

Adapun syarat-syarat sah praktik mudarabah adalah sebagai berikut: (Suhendi, 2008)

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudarabah tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak

yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.

- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan kabul dari pengelola.
- 6) Mudarabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudarabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudarabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudarabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, mudarabah tersebut sah.


Menurut Pasal 231 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudarabahyaitu sebagai berikut :

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

#### **2.1.4 Aplikasi Mudarabah**

Dalam penerapannya, mudarabah merupakan akad yang mengikat kerja sama antar dua pihak. Dimana seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal. Mudarib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapat keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan (Masse, 2010).

Secara umum aplikasi mudarabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



**Gambar 2.1**

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, 2001

**Gambar 2.1**  
**Skema Praktik Mudarabah**

Mudarabah adalah akad kerja sama kedua belah pihak antara mudarib dan sahibul mal, dimana sahibul mal sepenuhnya menyediakan modal untuk usaha yang akan dijalankan sedangkan mudarib bertugas menjalankan usaha tersebut dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dibagikan sesuai kesepakatan di awal setelah pengembalian modal kepada sahibul mal.



## 2.3 Akad Muzara'ah

### 2.3.1 Pengertian Dan Landasan Muzara'ah

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani, 2012).

Adapun landasan hukum *muzara'ah* dalam Al-quran dan sunnah yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُسْتَلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya "( QS. Al-Ma'idah 5:1).

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2, maka Rasulullah pun bersabda.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

Artinya :

"Hendaklah menanami atau meyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya."

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jakfar, “Tidak ada satu pun di Madinah kecuali penghuninya megolah tanah secara *muzara’ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4, hal ini telah dilakukan oleh Saidina Ali, Sa’ad bin Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali (Mardani 2012).

### **2.3.2 Rukun dan Syarat *Muzara’ah***

Adapun rukun *muzaraa’ah* dalam bukunya Mardani (2012) ada empat

- 1) Pemilik lahan
- 2) Penggarap
- 3) Lahan yang akan digarap
- 4) Akad.

Sedangkan syarat-syarat *muzara’ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik lahan harus meyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- 2) Penggarap wajib memiliki keterampilan dan bersedia menggarap lahan yang akan diterimanya.
- 3) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelola yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- 4) Akad *muzara’ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.

- 5) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- 6) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- 7) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- 8) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- 9) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- 10) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- 11) Seluruh hasil panen yang dilakukan penggarap yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan, menjadi pemilik lahan.
- 12) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan di anjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- 13) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggalkan dunia.

- 14) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
- 15) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa panen.
- 16) Ahli waris penggarap berhak untuk meluruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggalkan (Pasal 256 s/d 265).


### 2.3.3 Aplikasi *Muzara'ah*

*Al-Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan *mukhabarah* di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

*Muzara'ah* : Benih dari pemilik lahan.

*Mukhabarah* : Benih dari penggarap.

Secara umum, *muzara'ah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, 2001

**Gambar 2.2**  
**Skema Praktik *Muzara'ah***

Penjelasan dari skema diatas adalah sebagai berikut: Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya serahkan oleh pengelolannya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya (Antoni, 2001).

## **2.4 Akad *Mukhabarah***

### **2.4.1 Pengertian Dan Landasan *Mukhabarah***

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *mukhabarah* خاترج ini merupakan

maşdar dari *fi'il madhi* dari خاتر dan *fi'il mudhari'* dari خاتر (Ghazali dan Lukman, 2010).

Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola) (Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola) (Ghazali dan Lukman, 2010).

Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam *mukhabarah*, maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan *muzara'ah*. Sebab, keduanya merupakan satu makna, di mana *mukhabarah* itu sendiri muncul karena adanya *muzara'ah*. Hal lainnya yang menjadi alasan mengapa *mukhabarah* sering dikaitkan dengan *muzara'ah* adalah karena dalam praktiknya, *mukhabarah* dilakukan oleh dua orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah pemilik lahan, dan satunya lagi berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat dipengadaan benih kalau *muzara'ah*, benih dari pemilik lahan. Sedangkan *mukhabarah*, benih atau bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap (Hamidah, 2014).

#### 2.4.2 Dasar Hukum *Mukhabarah*

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan *mukhabarah*, yaitu

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو أَخْبِرْنِي أَعَلِمْتُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَاهَا إِثْمًا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

Artinya: “*Dari Thawus ra bahwa ia suka ber mukhabarah. Amru berkata : lalu aku katakan kepadanya ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu*”. (HR. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya *mukhabarah*, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanyasemua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan *mukhabarah* sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong

tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan (Qomarul, 2011).

### **2.4.3 Rukun dan Syarat *Mukhabarah***

#### **1. Rukun *Mukhabarah***

Berikut rukun *mukhabarah* berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain:

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- 2) *Ma'qud alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diadakan.
- 3) *Maudhu'al-aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul (Qomarul, 2011).

#### **2. Syarat-syarat *Mukhabarah***

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (baligh dan berakal sehat).
- 2) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.
- 3) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad.



- 4) *Shighat* (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad (Qomarul, 2011).

## **2.5 Konsep *Mawah***

Menurut kamus Aceh – Indonesia, *mawah* berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mawah* merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan lahan pertanian atau hewan ternak kepada pihak kedua untuk digarap maupun dikelola, dan setelah panen hasilnya dibagi menurut kesepakatan diawal (DPN 2001,582).

*Mawah* merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di mana pemilik modal akan memberikan modal untuk pengembangan usaha kepada orang lain dengan syarat ketika memperoleh laba akan dibagi dengan si pemilik modal (Muliadi, 2009).

Berdasarkan definisi di atas dapat di pahami bahwa *mawah* merupakan kegiatan ekonomi masyarakat Aceh dalam memenuhi kebutuhannya, di mana dalam praktiknya ada pihak yang memberikan modal dan ada pihak yang mengupayakan agar modal tersebut memperoleh keuntungan untuk selanjutnya di bagi menurut kesepakatan bersama (Ibrahim, 2012).

Praktik *mawah* dalam masyarakat Aceh, biasa digunakan dalam bidang mengelola usaha baik itu bidang pertanian, peternakan, maupun dalam kerja sama dalam lainnya. Dalam

bidang pertanian misalnya, jika pengelola menanggung segala biaya atas tanaman yang ditanami seperti pupuk, upah pekerja, air, dan lain-lain, maka bagi hasilnya mungkin  $\frac{2}{3}$  untuk pengelola dan  $\frac{1}{3}$  pemilik modal. Jika lahan tersebut berada jauh dari perkampungan penduduk, bagi hasil yang biasa berlaku dalam masyarakat adalah satu bagian untuk pemilik tanah, tiga bagian untuk penggarap (Ibrahim, 2012).

## 2.6 Literatur Review

Sebelum mengadakan penelitian yang lebih lanjut, maka langkah yang ditempuh adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian terdahulu. Maksud pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, maka penulis perlu mempertegaskan perbedaan antara masing-masing judul penelitian yang peneliti cantumkan adalah sebagai berikut:

Abdurrahman 2010 terkait praktik *mawah* melalui mudarabah dalam masyarakat Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan praktik *mawah* di Kecamatan Ingin Jaya adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola usaha (*mudarib*) dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai dengan hasil yang disepakati bersama dan, kerugian akan ditanggung oleh pemilik tanah selama kerugian tersebut timbul akibat bencana alam. Bila terjadi kecurangan atau kelalaian pengusaha maka pengelola yang menanggung kerugian. Adapun

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan di Gampong Krueng Batu adalah sama-sama mengkaji aplikasi praktik *mawah*. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan nilai-nilai ekonomi Islam.

Nanda Safarida 2017 terkait *mawah* dan cater di Aceh (Studi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Ulim–Kab. Pidie jaya) Cater yang diterapkan masyarakat petani Kecamatan Ulim. Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama: Sistem Profit Sharing*, pola *mawah* 1:1, Sistem *profit sharing* ini memperhitungkan biaya selama panen dalam komponen pengurang laba. *Kedua: Sistem Profit Sharing*, Pola *mawah* 1:1, Sistem *profit sharing* ini juga memperhitungkan biaya selama panen dalam komponen pengurang laba. Namun, pada model kedua ini petani pemilik tanah tidak hanya memberikan tanah sebagai modal usaha tetapi juga menyediakan pupuk untuk pemeliharaan tanaman padi. *Ketiga: sistem revenue sharing*, pola *mawah* 1:2, sistem *revenue sharing* ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan biaya apapun dalam komponen biaya. Namun proporsi pembagian keuntungan menjadi 1:2 (satu bagian untuk petani pemilik tanah dan dua bagian untuk petani penggarap). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan di Gampong Krueng Batu adalah sama-sama mengkaji aplikasi praktik *mawah*. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian serta safrida memfokuskan di bidang pertanian saja, dan tinjauan nilai-nilai ekonomi Islam.


Azharsyah Ibrahim 2012,terkait praktik ekonomi masyarakat Aceh dalam konteks ekonomi Islam. (Kajian terhadap sistem *mawah*). Secara umum terlihat bahwa praktik *mawah* lebih mirip kepada praktik mudarabah yang biasa dipraktikkan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam praktik *mawah* masyarakat Aceh (biasanya untuk tanah sawah), petani penggarap dituntut untuk secara jujur melaporkan hasil yang diperoleh dari tanah garapannya karena biasanya pemilik tanah tidak memantau langsung hasil panen yang diperoleh oleh petani penggarap, Jika dilihat secara lebih dalam, praktik *mawah* dalam bidang pertanian tidak hanya mengandung unsur mudarabah saja akan tetapi juga terdapat unsur-unsur *muzara'ah*, *mukhabarah* dan juga *musaqah*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan di Gampong Krueng Batu adalah sama-sama mengkaji aplikasi praktik *mawah*. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan dipenelitian saya ini memfokuskan di bidang pertanian dan peternakan saja.

Yenni Mardasari 2017 terkait perjanjian bagi hasil *mawah*lembu dikalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam akad perspektif akad mudarabah. Praktik *mawah* lembu sudah menjadi tradisi Desa Rabo Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil *mawah* yang dilakukan masyarakat Desa Rabo secara lisan. Pemilik ternak yang memiliki ternak tetapi tidak mampu memelihara sendiri

sehingga ia menyuruh memelihara ternakternaknya kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa mengelolanya sendiri. Keuntungan yang disepakati menurut responden 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan di Gampong Krueng Batu adalah sama-sama mengkaji aplikasi praktik *mawah*. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan dipenelitian saya ini memfokuskan di bidang pertanian dan peternakan saja, sedangkan dipenelitian Yenni difokuskan dibidang praktek *mawah* lembu saja.

## 2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alat penjelasan sederhana dalam penelitian peniliti bermaksud menganalisa gambaran-gambaran praktik *mawah* yang dikaji sesuai dengan konsep dan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas *mawah* di Desa Krueng Batu. Adapun untuk lebih jelas kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.





### **Gambar 2.3 Kerangka Berfikir**

*Mawah* merupakan bentuk kerja sama antara kedua belah pihak dimana dari hasil kerja tersebut akan dibagi menurut kesepakatan diawal perjanjian. Dalam ekonomi Islam kerja sama yang terjalin antara dua belah pihak di ikat oleh beberapa akad di antaranya akad mudarabah, *muzara'ah* dan mukhabarah. oleh karna itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk melihat dan menganalisa penerapan praktik *mawah* yang telah berkembang di tengah masyarakat Gampong Krueng Batu dan mengkaji bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung didalam praktik *mawah* tersebut.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### 3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) memberi definisi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian ini menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti, sehingga dari data tertulis maupun wawancara ini diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas. Pada penelitian ini, penelitian bermaksud untuk menganalisa dan menggambarkan aktivitas *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan dan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet utara Kabupaten Aceh Selatan. Dipilih untuk penelitian karena kabupaten ini merupakan salah satu menerapkan praktik *mawah*. Masyarakat Gampong Krueng Batu pada umumnya berprofesi sebagai petani, peternak dan pelaut baik yang mempunyai tanah sawah sendiri dan sebagai buruh tani atau penggarap.

### 3.3 Sumber data

- a. Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap informan, informan adalah seseorang yang dimintai keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, masyarakat pelaku *mawah*.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono, 2009). Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terdiri atas literatur buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi



(Moleong, 2010). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di Gampong Krueng Batu kecamatan Kluet Utara, berupa geografis masyarakat di sana kebanyakan bekerja disektor pertanian, dan peternakan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **3.4.1 Wawancara**

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2010).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas. Wawancara dilakukan dengan pemilik tanah, penggarap dan perangkat desa. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai

masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

### **3.4.2 Observasi (Pengamatan)**

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung (Arikunto, 2002). Observasi ditujukan untuk memperoleh data atau informasi yang diinginkan melalui pengamatan langsung ataupun wawancara kepada obyek yang bersangkutan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung proses implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktifitas *mawah* di Gampong Krueng Batu Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan, apakah ada kesesuaian atau tidak.

### **3.5 Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja (ide) itu (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu cara atau metode untuk menganalisa suatu data dengan cara menyajikan data tersebut kedalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data

kualitatif yang merupakan upaya berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus. Teknik analisa data meliputi:

### **3.5.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, dan observasi pada pemilik tanah, penggarap dan perangkat desa.

### **3.5.2 Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen dari kesemuanya kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.


### **3.5.3 Penyajian Data**

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pemeriksaan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut kemudian disajikan secara

deskriptif berdasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dapat menggambarkan seluruh atau sebagian dari aspek yang diteliti.

#### **3.5.4 Penarikan Kesimpulan Atau Penarikan Data**

Verifikasi data merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2009) mengartikan verifikasi sebagai bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data harus dilaporkan kebenarannya, kekokohan dan kelancarannya yaitu yang merupakan validitasnya.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah Gampong**

Nama Krueng Batu berawal dari aliran sungai Kluet yang menelusuri Gampong Krueng Batu tempo dulu. Disebut Krueng Batu, karena sungai tersebut mengalirkan batu-batu ke Gampong tersebut, sedikit demi sedikit memenuhi perkampungan tersebut. Maka disebut Gampong tersebut dengan nama Krueng Batu.

Mengenai asal muasal, masyarakat yang pertama sekali menghuni atau yang berdomisili di Gampong Krueng Batu tersebut berasal dari daerah Pasee dan Gayo. Namun, seiring perkembangan zaman, Gampong Krueng Batu lama kelamaan berubah, banyak pendatang dari luar yang hijrah ke Gampong Krueng Batu sebagian besar ada yang berladang dan bertani, dikarenakan lahan pertanian yang sangat luas di Gampong Krueng Batu.

Di samping lahan pertaniannya yang begitu luas, Gampong Krueng Batu juga dikenal sebagai Gampong penghasil sarang burung Walet di Aceh Selatan khususnya. Dikarenakan, gunung yang terletak di Gampong tersebut memiliki potensi sarang burung Walet. Kondisi ini tentu saja membuat sebagian dari masyarakat Gampong Krueng Batu bersyukur, pasalnya disamping lahan pertanian yang cukup luas,

Gampong Krueng Batu juga di anugerahkan oleh Allah gunung yang memiliki burung Walet.

Sebaliknya, Memiliki lahan pertanian yang luas, gunung yang berisi burung walet, bukan berarti masyarakat Gampong Krueng Batu senang dan sejahtera. Ada juga sebagian dari masyarakat Gampong Krueng Batu yang hidup dibawah garis kemiskinan dilihat dari rumah masyarakat yang masih beratapkan pelepah rumbia, dan ada juga masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi.

#### **4.1.2 Keadaan Sosial Gampong**

Gampong Krueng Batu merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Gampong yang terletak dekat dengan pergunungan dan persawahan. Kehidupan sosial di Gampong yang pernah terkenal dengan penghasil sarang burung walet ini masih sangat harmonis, itu dapat dilihat dari rasa saling tolong menolong satu sama lainnya, dalam hal gotong royong misalnya, masyarakat Gampong ini juga masih memiliki rasa solidaritas yang masih sangat tinggi.

#### **4.1.3 Keadaan Ekonomi Gampong**

Secara umum masyarakat Gampong Krueng Batu memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar kedalam beberapa bidang pekerjaan seperti wirausaha, PNS, peternak, buruh, pertukangan dll. Pada umumnya yang bekerja disektor pertanian memiliki mata pencaharian veriatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu

panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, waktu dll.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Krueng Batu merupakan daerah daratan persawahan, daerah datar. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka peningkatan pendapatan penghasilan yang memuaskan. Secara umum masyarakat Gampong Krueng Batu melakukan kegiatan tanaman pangan dan perkebunan dan peternakan (lembu, kambing dan ayam).

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia di Gampong Krueng Batu sangat memiliki keragaman, dan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang tidak jauh dengan pusat pendidikan, baik itu umum maupun pendidikan agama. Dari penuturan kepala desa, disisi lain jarak antara Kota Fajar yang merupakan ibu kota Kluet Utara membuat sebagian dari masyarakat Krueng Batu mengambil profesi sebagai pedagang, apalagi di Kota Fajar masih ada tradisi uroe pekan (hari pekan) pada hari Minggu. (Wawancara HT. Arbet, Keucik Krueng).

#### **4.1.4 Keadaan Geografis**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Krueng Batu yang terletak di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dengan luas wilayah 4000 Ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Krueng Batu berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ie Mirah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pulo Kambing.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pulo Ie.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Limau.

#### **4.1.5 Luas dan Sebaran Pengguna Lahan**

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Krueng Batu sebagian digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan di Gampong Krueng Batu memiliki sumber daya alam yang sangat memadai dan siap untuk diolah. Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Tahun**

No	Pemanfaatan Lahan	Luas
1	Area pusat Gampong	2000 Ha
2	Area pemukiman	964 Ha
3	Area pertanian	575 Ha
4	Area perkebunan	45 Ha
5	Area pendidikan	3 Ha
6	Area perkebunan	2 Ha
7	Area industri	0,5 Ha
8	Area perdagangan	0 Ha
9	Area pusat pelayanan kesehatan	0,5 Ha
11	Area rekreasi dan olahraga	1 Ha
12	Area tambak dan rawa	4 Ha
13	Saluran irigasi	4 Km
14	Jalan atau lorong	5 Km
15	Jembatan atau gorong gorong	13Unit

*Sumber Data* : Kantor Desa Krueng Batu 2018

#### **4.1.6 Kependudukan**

Jumlah penduduk Desa Krueng Batu yang tersebar di 4 dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2018 yaitu 2406 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun**

Dusun	KK	LAKI	PR
Dusun Tengoh	189	389	381
Dusun Rimeh	183	361	314
Dusun Bineh G.	74	203	181
Dusun Guha Pantan	135	292	245
<b>Jumlah</b>	<b>619</b>	<b>1237</b>	<b>1121</b>

*Sumber Data* : Kantor Desa Krueng Batu 2018

Berdasarkan tabel 4.2 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dari empat wilayah dusun di Gampong Krueng Batu jumlah keseluruhannya sebanyak 1237, sedangkan penduduk dengan

jenis kelamin perempuan dari empat wilayah di Gampong Krueng Batu lebih sedikit yaitu 1121 dari keseluruhan jumlah KK di Desa Krueng Batu yang berjumlah 619.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia**

No	Usia	Laki	PR	Jumlah
1	0-12	24	27	51
2	13-04	95	86	167
3	05-06	81	66	147
4	07- 12	102	98	200
5	13-15	86	84	170
6	16-15	89	88	177
7	19-25	146	133	279
8	26-35	158	133	291
9	36-45	123	123	246
10	46-50	106	98	204
11	51-60	107	112	219
12	61-75	107	112	219
13	70 ke atas	16	20	36

*Sumber Data* : Kantor Desa Krueng Batu 2018

Berikut jenis data mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Krueng Batu:

**Tabel 4.4**  
**Jenis Mata Pencaharian Masyarakat.**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	Pemilik Pertanian	885
2	Pekerja Pertanian	157
3	Petani Kebun	125
4	Nelayan/ Perikanan	12
5	Pemilik Peternakan	51
6	Pekerja Peternakan	18
7	Pedagang	28
8	PNS	22
9	TNI/POLRI	2
10	Tukan Bangunan	29
11	Tukan Jahit	4
12	Sopir	13

Sumber : Kantor Desa Krueng Batu 2018

#### **4.2 Praktik Pelaksanaan *Mawah* di Gampong Krueng Batu**

Bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal/lahan dengan penggarap yang terjadi di Gampong Krueng Batu secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, dan tanpa adanya saksi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku praktik *mawah* tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerja sama dalam praktik *mawah* harus dilakukan secara tertulis. Bentuk kerja sama yang terjadi dikalangan masyarakat Gampong Krueng Batu adalah sebagai berikut:

1. Kebanyakan dari semua pembiayaan akan ditanggung petani pemilik modal maka yang akan terjadi, pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayaan pertanian

mulai dari peyediaan pembibitannya hingga seluruh alat obat-obatan pemupukannya, disini petani penggarap hanya mengeluarkan tenaga dan waktunya saja untuk mengelola tanaman tersebut. Kemudian hasil panennya akan dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap dengan perbandingan 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk petani penggarap, sistem bagi hasil praktik *mawah* pertanian ini tidak dibagi sama rata karena pemilik lahan lebih banyak mengeluarkan modalnya dibanding petani penggarap yang hanya menerima upah saja. Karena modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan/modal berupa membeli semua keperluan mulai pembibitan,pupuk biaya bajak,mesin dross,upah penggarap dan biaya pengobatan hama lainnya.

2. Kemudian bentuk praktik *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Batu antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja kepada penggarap untuk dikelola atau ditanami padi, dan segala bentuk modal atau pembiayaan selama melakukan praktik *mawah* akan ditanggung oleh sipenggarap mulai dari pembelian bibit, biaya bajak, biaya perawatan pupuk, atau obat racun dan hama lainnya sampai biaya panen akan ditanggung oleh penggarap. Setelah mendapatkan hasil panen maka akan dibagikan dengan hitungan, misalnya jika penggarap mendapat lima karung padi (satu karung dengan isi

40kg) satu *gunca*. Maka untuk pemilik lahan mendapatkan satu karung padi (*dua naleh*) begitu juga seterusnya.

3. Bentuk praktik *mawah* lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Batu yaituti dakjauh berbeda dengan praktik di atas, praktik ini dikenaldengan istilah praktik *mawah lehop*. Disini pemilik lahan hanya menyerahkan saja lahannya kepada sipenggarap untuk dikelola dan segala bentuk pembiayaan akan ditanggung oleh penggarap, mulai dari pembibitan, pembajakan hingga penanaman. Pembagian hasil dari prktik *mawah lehop* ini hanya sampai setelah penanaman saja, setelah selesai penanaman baru akan dibagi hasilnya sistem pembagian hasil praktik *mawah lehop* tidak menunggu hasil panennya dulu, misal jika pemilik lahan menyerahkan lahannya dua petak maka setelah penanaman akan dibagi satu untuk pemilik lahan dan satu petak untuk petani penggarap.

Apabila segala bentuk kerja sama praktik *mawah* di atas mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap atau dikarenakan faktor alam seperti banjir dan penyebab hama lainnya, maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Pemilik modal/lahan mengalami kerugian dalam bentuk pembiayaan atau materi, sedangkan petani penggarap mengalami kerugian dalam hal waktu dan tenaga. Namun sebaliknya jika kegagalan panen

tersebut akibat petani penggarap maka akan diberi sanksi berupa pemutusan kerja sama dimasa yang akan datang dan menjadi rusaknya tatanan sosial di lingkungan masyarakat setempat. Karna dari setiap bentuk kerja sama diatas tidak luput dari pengawasan pemilik modal/lahan.

Berbeda halnya dengan praktik *mawah leuhop*, dimana sistem pembagian keuntungan dan bagi hasilnya menjadi tanggung jawab masing- masing pihak setelah pembagian dilakukan, artinya setelah melakukan pembagian maka masing-masing pihak akan mengelola sendiri dari hasil pembagian tadi. (Wawancara denga Ali Mukdin sebagai petani penggarap)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem bagi hasil praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tersebut memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah, dari ragam bentuk praktik *mawah* yang ada di Gampong Krueng Batu tersebut sangat tergantung menurut kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan akad diawal.

Sistem bagi hasil praktik *mawah* yang ada di Gampong Krueng Batu, meskipun tidak tertulis secara resmi antar kedua belah pihak, namun sistem bagi hasil itu sudah lama dianut dan dipraktikkan secara turun temurun. maka masing-masing pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap sudah saling mengetahui cara-cara dan sistem bagi hasil praktik *mawah* tersebut. Begitupun sanksi yang diberikan bagi pelanggar praktik *mawah* meskipun hanya bersifat sanksi adat yang tidak

tertulis secara resmi, namun sebagaimana warga Gampong pada umumnya yang masih sangat memegang teguh adat dan istiadat serta perjanjian yang telah ditetapkan oleh perangkat yang ada di Gampong tersebut untuk dipatuhi bersama-sama. Kalaupun masih ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan baik itu penggarap maupun pemilik lahan, maka tokoh adat akan menasehati kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. (Wawancara dengan Tgk Akop, salah satu pemilik lahan dan Ketua Peut)

Adapun jangka waktu pelaksanaan praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan antara pemilik modal dan penggarap pada umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam waktu satu kali panen biasanya memakan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini atau sesudah panen selesai maka perjanjian dianggap sudah selesai atau berakhir. Adapun jika ada kesepakatan untuk melakukan praktik *mawah* lagi, maka pihak penggarap dan pemilik lahan akan membicarakan lagi bentuk kerja sama yang akan dilakukan kedepannya, apalagi di Gampong Krueng Batu ada tradisi menanam jagung setelah memanen padi sambil menunggu kesepakatan turun sawah untuk kedepannya, jadi warga memanfaatkan lahan tersebut agar tidak kosong dengan menanam jagung. (Wawancara dengan Saifullah petani penggarap)

### **4.3 Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Kegiatan *Mawah* Untuk Pengentasan Kemiskinan di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara.**

Ekonomi sebagai salah satu bagian muamalah tentunya juga sudah diatur dalam ajaran Islam. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak mengatur dalam ruang lingkup sistem dan konsep ekonomi. Sistem merupakan alat yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam sesungguhnya secara *inheren* merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Tentu saja Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku hal yang sedemikian memang sudah ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam (Djazuli dan Janwari 2002:03).

Konsep *mawah* merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di mana pemilik modal akan memberikan modal untuk pengembangan usaha kepada orang lain dengan syarat ketika memperoleh laba atau keuntungan akan dibagi dengan si pemilik modal menurut



kesepakatan di awal (Muliadi 2009). Penerapan konsep *mawah* juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang didasari oleh hukum Islam salah satunya dalam perjanjian praktik *mawah*.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Banta Harsyad selaku pemilik lahan/modal, penerapan praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu ada beberapa bentuk kerja sama yaitu salah satunya bentuk kerja sama dengan pembagian 60-40 dimana pihak pemilik modal/lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan baik serta berharap hasil yang baik pula, disamping memberikan lahannya untuk penggarap, juga memberikan modal untuk segala kebutuhan dalam pelaksanaan praktik *mawah* tersebut yang akan dilakukan oleh penggarap, mulai dari bibitnya, segala ongkos bajak dan obat-obatan hama lainnya sampai hingga panen, akan ditanggung oleh pemilik lahan. Disini penggarap hanya mengeluarkan keahlian dan tenaganya dan waktunya saja. Dalam pembahagian hasil kerja sama praktik *mawah* ini, pemilik lahan lebih banyak mendapatkan hasilnya yaitu 60% setelah pengurangan dari modal yang diberikan tadi. Sedangkan petani penggarap mendapatkan pembagian 40% dari hasil *mawah* tersebut. Bahkan Banta Harsyad sampai sekarang masih menjalankan sistem praktik *mawah* ini, dikarenakan memiliki modal lahan tanah dan modal biaya lainnya. (Wawancara dengan Banta sebagai Pemilik lahan).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Banta Harsyad di atas. Bahwa penulis dapat mengambil kesimpulan

yang bahwa, praktik *mawah* yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan tersebut menyerupai aplikasi praktik *muzara'ah* karna sudah sesuai dengan syarat-syaratnya disamping menyerahkan lahannya juga memberi modal kepada penggarap.

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani, 2012).

Adapun landasan hukum *muzara'ah* dalam Al-quran dan sunnah yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُسْتَلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

**Artinya:**

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya "( QS. Al-Ma'idah 5:1).

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya pada sektor pertanian dan peternakan. Bagi masyarakat pedesaan pada umumnya sektor pertanian menjadi salah satu tempat untuk memenuhi segala kebutuhannya dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi, dimana taraf hidup mereka ada yang berbeda- beda,

sebagian dari masyarakat pedesaan ada yang memiliki lahan sendiri dan digarap sendiri. Tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap, sehingga untuk mencukupi segala kebutuhannya, mereka bekerja sama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Namun ada juga sebagian dari masyarakat Gampong Krueng Batu yang sudah memiliki lahan namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambahkan penghasilannya mereka juga bekerja di lahan pertanian milik orang lain dengan imbalan bagi hasil dan menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Dari keterangan hasil wawancara dengan Taruddin selaku pemilik lahan dan Taleb Husen sebagai penggarap, kerja sama diantara mereka ini melainkan disebabkan oleh faktor kebutuhan dan ekonomiyang menyebabkan kami melaku praktik *mawah*. Disamping itu juga, pemilik lahan Taruddin yang sudah tidak sanggup lagi mengerjakan lahan pertanian karena disebabkan oleh faktor umur yang sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola lahannya.

Kerja sama praktik *mawah* yang mereka lakukan ini dimana pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja kepada penggarap sedangkan segala modal semuanya dari penggarap mulai dari bibitnya, biaya traktor, pupuk dan segala macamnya di tanggung oleh penggarap hingga hasil panen akan ditanggung oleh penggarap. Setelah mendapatkan hasil dari hasil praktik kerja sama tersebut baru akan dibagi menurut hasil dari

pertanian tersebut, misalnya jika petani penggarap mendapatkan 5 *gunca* dalam sekali panen, dalam satu *guncaa* dalah 250kg, maka yang didapati oleh penggarap adalah 2 *naleh dua naleh* adalah 50kg. (Wawancara Taruddin sebagai Pemilik Lahan ).

Taleb Husen mengangap praktik kerja sama seperti ini sangat membantu ekonomi dalam keluarganya, oleh karena itu masyarakat berharap dengan dengan adanya praktik kerja sama seperti itu dapat memotivasi warga yang berpendapatan tinggi atau yang memiliki lahan yang luas agar memberikan modal atau lahannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah. (Wawancara dengan Taleb Husen sebagai Petani Penggarap).

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan yang bahwa praktik *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Batu tersebut sudah menyerupai bentuk akad *mukhabarah* dimana pihak pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan pihak penggarap mengeluarkan modalnya untuk semua kebutuhan dalam melaksanakan praktik *mawah* tersebut, dengan baik, dengan maksud dan tujuan juga mengharap imbalan keuntungan bagi kedua belah pihak. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan *mukhabarah*, yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُحْبِرُ قَالَ عَمْرُو فُقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ  
 الْمُخَابَرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ

عَمْرُو أَحْبَبْتَنِي أَعْلَمْتُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَمْ يَنْهَاهَا إِذَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا

*Artinya: “Dari Thawus ra bahwa ia suka ber mukhabarah. Amru berkata : lalu aku katakan kepadanya ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).*

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanyasemua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan (Qomarul, 2011).

#### 4.4 Peranan Praktik *Mawah* Dalam Pengentasan Kemiskinan di Gampong Krueng Batu

Bagi rakyat Indonesia khususnya Aceh, tanah menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan mereka sendiri, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Jadi dalam hal ini, tanah pertanian mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu bagi penggarap maupun pemilik tanah itu sendiri.

Dalam hal ini, peranan tanah menjadi sangat penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan atau lahan untuk tempat tinggal mereka sendiri, ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yang memerlukan lahan untuk digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu terbentuklah perjanjian bagi hasil pertanian sawah yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya, karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Sebagaimana kita ketahui, praktik *mawah* adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan yang disepakati

bersama). Maka dari itu, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam aktifitas praktik *mawah* perlu adanya saling interaksi antara kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik lahan/modal agar kelancaran dalam melakukan praktik *mawah* dapat terlaksana dengan maksimal sesuai tuntutan dalam agama Islam.

Bekerja sebagai petani/pekebun sudah menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat Gampong Krueng Batu karena sangat mudah untuk mendapati lahan untuk bercocok tanam, karna sebagian pemilik lahan tidak sanggup atau tidak ada waktu untuk mengelolanya dan ada juga pemiliknya sudah tidak tinggal lagi di Gampong tersebut. Pelaksanaan praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu ini dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan di antara kedua pihak, baik itu dari pihak pemberi lahan/modal maupun dari pihak penggarap, disamping itu juga sebagai saling tolong-menolong.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Krueng Batu ada beberapa faktor masyarakat untuk mengambil praktik *mawah* antara lain:

1. Tidak memiliki modal sama sekali dalam menanam suatu tanaman dalam bertani, seperti tidak memiliki modal dalam membeli bibit dan lain sebagainya.
2. Memiliki modal dan lahan namun modal yang dimiliki tidak mencukupi dalam hal perawatan tanaman.
3. Ada yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan.

4. Ada yang memiliki modal namun tidak memiliki kesempatan.
5. Ada yang memiliki lahan dan memiliki modal namun tidak memiliki keahlian.

Sudirman dan Ali Mukdin selaku pelaku praktik *mawah* menjelaskan bahwa praktik *mawah* ini sangat membantu dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang biasanya mereka membeli beras dalam setahun 3 bulan namun setelah melakukan praktik *mawah* dengan pemilik lahan mereka tidak lagi membeli beras karena sudah terpenuhi dengan adanya praktik *mawah* tersebut, disamping itu juga, mereka bekerja serabutan biasanya berkerja sebagai kuli bangunan. (Wawancara petani penggarap Sudirman dan Ali mukdin).

Berbicara tentang sistem bagi hasil, dalam hal ini utamanya ada pemilik modal dan penggarap padi. Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sebagai lokasi penelitian masih sangat di pengaruhi oleh adat istiadat setempat dan sistem bagi hasil yang terjadi bersifat turun temurun.

Masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu yang saling berinteraksi dengan masyarakat lainnya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku yang dianut oleh masyarakat setempat. Begitu pula sistem bagi hasil *mawah* yang yang terjadi di Gampong Krueng Batu yang umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah




lama dianut oleh masyarakat setempat, dimana adat istiadat itu dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Sebelum melakukan perjanjian kerja sama khususnya dalam hal *mawah* pertanian dan peternakan antara pemilik modal dan penggarap biasanya kedua belah pihak melakukan suatu pertemuan. Pertemuan itu hanya bersifat non formal yang biasanya dilakukan saat mereka bertemu baik itu di rumah maupun di tempat-tempat tertentu.

Di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara itu sendiri biasanya terjadi suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan penggarap, karena salah satu pihak ada yang menawarkan diri baik itu dari sipenggarap maupun dari pemilik lahan itu sendiri, namun dari hasil penelitian penulis, penawaran lebih sering datang dari petani penggarap dikarenakan petani penggarap yang lebih membutuhkan lahan dan dana dalam melakukan suatu perjanjian dalam aktifitas *mawah* tersebut. (Wawancara dengan Zulfikar sebagai Pemilik lahan).

Petani penggarap sangat bergantung kepada pemilik lahan/modal dalam melakukan aktifitas praktik *mawah* baik itu dalam hal pertanian maupun dalam hal peternakan. Dikarenakan dengan adanya modal yang memadahi penggarap dapat mengerjakan praktik *mawah* dengan maksimal dan dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan. Dan disamping petani penggarap sangat membutuhkan pemilik modal/lahan, juga pemilik lahan sangat membutuhkan penggarap karena

dilatar belakangi oleh faktor di atas. Jadi dalam hal praktik *mawah* ini adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan praktik kerja sama menurut kesepakatan pemilik lahan dan penggarap. Jika petani penggarap dan petani pemilik lahan sudah bersedia memberikan lahannya dan petani penggarap sudah bersedia mengerjakan atau mengelola lahan tersebut maka perjanjian ini sudah bisa disepakati antara kedua belah pihak. Namun hal selanjutnya yang perlu disepakati adalah bibit apa yang perlu ditanami, kapan akan dimulainya, siapa yang akan menanggung biaya perawatannya apakah bersama- sama atau hanya ditanggung penggarap saja dan lain sebagainya. (Wawancara dengan Parijan sebagai Petani Penggarap).



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dilakukan atas dasar tolong menolong secara kekeluargaan dan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak. Pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk penggarap untuk dikelola dan dipelihara, pembagian hasil dari praktik *mawah* tersebut akan dibagi menurut kesepakatan di awal perjanjian, sistem pembagiannya jika modal dan lahan dari pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan 60%, sedangkan petani penggarap mendapatkan 40% dari hasil tersebut, disini petani penggarap hanya mengeluarkan tenaga dan keahlian saja. Dan jika pemilik lahan menyerahkan lahannya saja sedangkan modalnya dari penggarap maka petani penggarap mendapatkan 60% dan pemilik lahan mendapatkan 40% dari pembagian tersebut.
2. Adapun implementasi nilai-nilai ekonomi Islam pada praktik *mawah* di Gampong Krueng Batu Kecamatan

Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan konsep dalam ekonomi Islam yaitu konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah*, masyarakat Gampong Krueng Batu sudah lama mempraktikkan tersebut walaupun mereka tidak mengetahui praktik apa yang mereka gunakan selama ini

## 5.2 Saran

1. Peneliti menyarankan nuntut kedepannya praktik *mawah* dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik lagi agar sama-sama memperoleh hasil yang maksimal antara penggarap dan pemilik lahan/modal.
2. Dalam melakukan akad praktik *mawah* hendaklah masyarakat Gampong Krueng Batu selain melakukan secara lisan juga dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis agar mudah kedepannya dalam mengatasi jika terjadi konflik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Nur Karim Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.*
- A.Djazuli, Yadi Januari. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman.( 2014). *Praktek Mawah Melalui Mudarabah Dalam Masyarakat Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 50.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2010). *Nidzam Al-Muamalat fi al-Islami*, edisi Indonesia Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharsimin. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Ineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Keadaan Ketenagakerjaan*, Februari 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman, et al.(2010).*Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hisranuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press.
- Ibrahim Azharsyah, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam*, Disampaikan pada Proceeding of the Aceh Development International Conference 2012 di International Islamic University Malaysia pada tanggal 26-28 maret 2012.
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. (2008). Jakarta: Mahkamah Agung RI. Pasal 22.
- Hamidah Iin. (2014). *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*,
- Kurdi, Muliadi. (2009). *Aceh di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh :Lembaga Kajian Agama dan Sosial).
- Rahmadhani, Luvi. (2017). *Penerapan Perjanjian Bagi Hasil pada Pengelolaan Kebun Tebu dalam Perspektif Akad Mukhābarah (Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)* (Skripsi

- thesis, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar raniry).
- Safarida Nanda. (2017). *Al- Muamalat Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol III, No 01.
- Mardani.(2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Al-Abani, Nashiruddin. (2007).“*Mukhtsar Sahih Muslim*” , Diterjemahkan KMCP dan Imron Rosadi, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Hadi, Solikhul. (2003).*Pengadaian Syariah, Jakarta: Salemba Diniyah*.
- AntonioSyafi’i. (2011)*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Moleong, Lexy.(2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda Qomarul.(2011). *Fiqh Mua’alah*, Yogyakarta: Teras.
- Masse Ambo.(2010). *Konsep Mudarabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm.77-85.
- Sugiyono.(2009), *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional.(2001)*Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.

## DAFTAR LAMPIRAN


### Lampiran 1. Wawancara Pemilik modal/Lahan

#### A. Wawancara pemilik modal/tanah

1. Sudah berapa lama saudara melakukan praktik *mawah* ?
2. Apa yang melatar belakangi saudara melakukan praktik *mawah*/memawahkan lahan?
3. Adakah waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan *mawah* tersebut ?
4. Bagaimana ketentuan dalam pengelolaan praktik *mawah* yang saudara lakukan dari segi lahan, biaya pengelolaan dan bibit.
5. Bagaimana cara pembahagian dari hasil *mawah* tersebut ?
6. Bagaimana penanggung jawaban jika terjadi gagal panen ?
7. Adakah pengawasan khusus dari pemilik modal ketika proses *mawah* ?
8. Selama ini apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan *mawah* yang saudara lakukan ?

B. Wawancara petani penggrap

1. Sudah berapa lama saudara melakukan praktik *mawah* ?
2. Apa yang melatar belakangi saudara melakukan praktik *mawah*
3. Bagaimana cara pembagian hasil *mawah* tersebut ?
4. Bagaimana penanggung jawaban jika terjadi gagal panen ?
5. Bagaimana cara pembahagian dari hasil *mawah* tersebut ?
6. Apakah pekerjaan bertani dalam praktik *mawah* tersebut menjadi pekerjaan pokok ?
7. Apakah hasil panen *mawah* tersebut meningkatkan kebutuhan taraf hidup?
8. Selama ini apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan *mawah* yang saudara lakukan ?





## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 2. Data Responden

Data pemilik lahan/modal

1. Nama : Tgk. Akop  
TTL : Aceh Selatan 14 agustus 1960  
Usia : 59 tahun  
Jenis kelamin : laki-laki
2. Nama : Banta Harsyad  
TTL : Aceh Selatan 19 juli 1970  
Usia : 49 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki
3. Nama : Taruddin  
TTL : Aceh selatan 4 maret 1943  
Usia : 76 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki
4. Nama : Zulfikar  
TTL : Aceh selatan 27 september 1972  
Usia : 47 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki
5. Nama : HT. Arbet Banta ( Keucik)  
TTL : Aceh selatan 17 april 1969  
Usia : 50 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki

Data petani penggarap.

1. Nama : Ali mukdin  
TTL : Aceh selatan 27 Januari 1979  
Usia : 50 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki
2. Nama : Saifullah  
TTL : Aceh selatan 15 april 1985  
Usia : 34 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki
3. Nama : Taleb Husen  
TTL : Aceh selatan 7 mei 1981  
Usia : 38 Tahun  
Jenis kelamin : Lak-laki
4. Nama : Sudirman  
TTL : Aceh selatan 26 oktober 1990  
Usia : 29 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki
5. Nama : Parijan  
TTL : Aceh selatan 4 juni 1975  
Usia : 44 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki

